

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT (Studi Penelitian di Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)

MUHAMMAD SAPRUN
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: muhammad.190510010@mhs.unimal.ac.id

Jumadiyah, S.H., M.H.,
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh
24355
Email: jumadiyah@unimal.ac.id

Teuku Yudi Afrizal, S.H., M.,H.,
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh
24355
Email: teukuyudiafrizal@unimal.ac.id

Abstract

The inheritance system according to Islamic law has been explained in the Qur'an. the happiness of two daughters". (Q.S. An-Nisa: 11) While the inheritance system according to customary law is influenced by the hereditary system used in customary law communities, in Indonesia customary law varies depending on social and cultural life. Inheritance in the Gayo tribe adheres to the Patrilineal system, namely the system of descent drawn according to the father's line, where the male position is more prominent than the female. This research aims to determine the position of daughters in the distribution of inheritance according to Islamic law and the customary law of the Gayo Lues tribe, and to determine the legal basis and its comparison with the position of daughters as heirs. This research method is a qualitative and empirical juridical approach, descriptive in nature, and the data sources used are respondents and informants, data collection techniques used are through field research and library research. Based on the research results, it shows that the position of daughters regarding inheritance according to Islamic law is the same, meaning that they both receive inheritance, but what is different is the amount of property that each of them receives. Meanwhile, according to Gayo customary law, the position of men is more prominent than the position of women, women will not inherit property if their marriage is through a juelen marriage, the only thing that exists is a gift from their parents, not in the name of inheritance. The legal basis for women as heirs is the Al-Qur'an surah An-Nisa verse 11 which means, "The share of a son is equal to two shares of a daughter." It is recommended for Gayo tribal leaders and the government to revise the customary law that has been adopted by the Gayo community, especially inheritance issues, so that they follow religious law in accordance with what has been explained in the Koran so that Gayo tribal girls receive inheritance.

Keywords: *Inherittance, Distribution of Inheritance, Womens Right*

Abstrak

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Studi Penelitian Di Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)

Muhammad Saprun, Jumadiah, Teuku Yudi Afrizal

Volume 6 Nomor 4

Sistem kewarisan menurut hukum Islam sudah di jelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 yang artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan". (Q.S. An-Nisa: 11) Sedangkan sistem kewarisan menurut hukum adat dipengaruhi oleh sistem keturunan yang dipakai dalam masyarakat hukum adat, di Indonesia hukum adat berbeda-beda yaitu tergantung pada kehidupan sosial dan budayanya. Pewaris dalam suku Gayo menganut sistem Patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam dan hukum Adat suku Gayo Lues, dan untuk mengetahui dasar hukum dan perbandingannya terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris. Metode penelitian ini yaitu, kualitatif dan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif, dan sumber data yang di gunakan adalah responden dan informan, teknik pengumpulan data yang di gunakan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak perempuan masalah warisan menurut hukum Islam adalah sama, artinya sama-sama mendapatkan harta warisan, namun yang berbeda adalah jumlah harta yang di dapatkan oleh masing-masing. Sedangkan menurut hukum adat Gayo kedudukan laki-laki lebih menonjol dari pada kedudukan perempuan, perempuan tidak akan dapat harta warisan apabila perkawinannya menggunakan perkawinan *juelen* hanyasanya yang ada cuma pemberian dari orang tua bukan mengatas namakan warisan. Dasar hukumnya perempuan sebagai ahli waris yaitu Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 yang artinya, "Bagian seorang anak laki-laki, sama dengan dua bagian anak perempuan" Disarankan untuk Tokoh adat suku Gayo dan pemerintah untuk melakukan revisi hukum adat yang sudah dianut oleh masyarakat Gayo khususnya masalah warisan agar mengikuti hukum agama sesuai dengan yang sudah di jelaskan dalam Al-Quran sehingga anak perempuan suku Gayo mendapatkan harta warisan.

Kata Kunci: Harta Warisan, Pembagian Warisan, Hak-hak Perempuan

1. PENDAHULUAN

Salah satu isu yang mendasar sering kita dengar dan dibahas dalam hukum kewarisan adalah masalah keadilan. Perdebatan dalam lingkup keadilan waris terjadi karena hubungannya dengan kebutuhan hidup. Kehidupan kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya harta, oleh sebab itu dalam pembagian warisan sangat sering terjadi permasalahan.

Hukum kewarisan Islam pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan sesudah si pewaris meninggal dunia. Di samping itu bagian anak laki-laki ialah sebanyak 2 (dua) bahagian dari anak perempuan, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'a Surat An-Nisa ayat 11 yang artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan". (Q.S. An-Nisa: 11). Fiqih mawaris adalah fiqih yang mempelajari tentang siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris, dan bagaimana cara

perhitungannya.¹ Pembagian warisan secara Hukum waris Islam juga diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana diatur dalam Hukum Kewarisan buku II Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) golongan-golongan ahli waris, dilihat dari hubungan darah pihak laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, pihak perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.²

Sistem kewarisan menurut hukum Islam pada dasarnya menganut asas kekerabatan. Oleh sebab itu ahli waris yang berhak adalah karena hubungan keluarga (*nasab*), karena hubungan perkawinan yang sah (*mushaharah*), karena hubungan agama. Namun tidak semua ahli waris yang ada pasti menerima harta warisan, sebab para ahli waris ada yang lebih dekat dengan si mayit dan juga ada yang lebih jauh dengan si mayit, menurut urutannya masing-masing.

Berbeda dengan sistem kewarisan menurut hukum adat di pengaruhi oleh sistem keturunan yang dipakai dalam masyarakat hukum adat. Secara teoritis, sistem keturunan itu sendiri dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Patrilineal, merupakan sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita dalam pewarisan. Masyarakat adat yang menganut sistem Patrilineal ini seperti masyarakat adat daerah Gayo, Alas, Batak Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian.³
2. Sistem Matrilineal, merupakan sistem keturunan yang ditarik dari garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki didalam pewarisan. Masyarakat adat yang menganut sistem keturunan ini seperti Minangkabau, Enggano, Timor.⁴
3. Sistem Bilateral atau Parental, merupakan sistem keturunan yang ditarik dari garis orang tua, atau dari garis dua sisi (bapak dan ibu) dimana, kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam sistem pewarisan. Sistem ini

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 4.

² Dimiyati Rusli, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2001, hlm.163.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.2.

⁴ *Ibid*.

dianut oleh masyarakat adat Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi.⁵

Sistem kekerabatan pada masyarakat patrilineal pada umumnya sangat mempengaruhi kedudukan anak perempuan. Meskipun sesudah keluarnya Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 179/Sip/1961 yang merupakan yurisprudensi tetap di Indonesia menyatakan bahwa seorang anak perempuan harus di anggap sebagai ahli waris dan berhak menerima bagian dari harta warisan dari orang tuannya.

Masalah pembagian warisan di sebagian besar masyarakat di Indonesia, pada umumnya dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Akan tetapi sering juga, mengenai pembagian warisan ini menjadi perselisihan di antara para ahli waris, terutama bila mereka masing-masing merasa tidak puas pada bagian warisan mereka. Oleh karena itu, bila terjadi perselisihan dalam pembagian warisan, biasanya diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila cara tersebut tidak berhasil, sering pula terjadi masalah sengketa warisan yang diteruskan pada adanya gugatan yang diajukan ke pengadilan. Salah satu adat yang ada di Provinsi Aceh yaitu adat Adat Gayo, adat ini dipakai oleh masyarakat suku Gayo. Dalam hal pewarisan, khususnya Desa Pasir, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues masih menggunakan hukum adat sebagai pedoman dalam pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Pada umumnya yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki saja. Tetapi tidak berarti dalam hal ini anak-anak perempuan tidak mendapat apapun dari harta benda orang tuanya. Untuk anak-anak perempuan biasanya diberikan harta benda yang berharga pada waktu ia menikah. Bagi masyarakat adat Gayo, khususnya di Desa Pasir penduduknya menggunakan sistem patrilineal yaitu sistem kewarisan yang memberikan harta dapat dikatakan penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya dari ayah kepada anaknya. Ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan. Kemudian hukum waris adat tersebut, di beberapa daerah berlaku sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan orang tua (ayah/ibu). Dengan berjalannya sistem patrilineal ini banyak

⁵ *Ibid.*

terjadi permasalahan di masyarakat khususnya di Desa Pasir, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk menulis lebih lanjut terkait dengan Kedudukan Anak Perempuan Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Suku Gayo Lues, khususnya dalam masyarakat adat suku Gayo Desa Pasir, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam dan adat suku Gayo Lues? Dan bagaimanakah dasar hukum dan perbandingan antara hukum waris Islam dan hukum waris Adat suku Gayo Lues terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli Waris?

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati berupaya untuk mendapatkan makna. Penelitian kualitatif juga disebut dengan penelitian sebagai metode *interpretive* karena data yang di hasilkan penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang di temukan di lapangan.⁶

Pendekatan penelitian ini adalah Yuridis empiris merupakan sebagai salah satu penelitian yang bermaksud untuk mengidentifikasi hukum baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Hukum yang tertulis ialah Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia, sedangkan hukum yang tidak tertulis ialah hukum adat yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.⁷ Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.⁸

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 8.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 31.

⁸ Mardiah, Nurarafah dan Joelman Subaidi, *Tanggung Jawab Perdata PT. Pengadaian Syariah Atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Gadai*, JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu: Penelitian lapangan (*field research*), adalah teknik memperoleh data melalui penelitian lapangan. Data lapangan dikumpulkan melalui wawancara, yaitu melakukan tanya jawab kepada para responden seputar permasalahan yang diteliti, bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini hanya menggunakan wawancara bebas tidak terstruktur. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi secara langsung dari masyarakat tentang situasi dan kondisi tertentu, melengkapi suatu penyelidikan ilmiah, dan mendapatkan data guna memengaruhi situasi atau pihak tertentu.⁹

Data dan Informasi yang didapatkan melalui wawancara dan studi dokumen dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris Suku Gayo di Desa Pasir, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Suku Gayo Lues

1) Kedudukan Anak Perempuan menurut Hukum Islam

Kehidupan seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dipandu oleh akidah Islam. Islam memandang perempuan sama dengan laki-laki dari segi kemanusiaannya. Islam memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki dan membebaskan kewajiban yang sama kepada keduanya, kecuali beberapa hal yang khas bagi perempuan atau bagi laki-laki karena adanya dalil syara'.¹⁰

Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk

mendukung misi pokok Al-Qur'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang di lingkungan keluarga. Ini semua bisa terwujud manakala ada pola keseimbangan dan keserasian antara keduanya laki-laki dan perempuan.¹¹

Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, yakni sebagai berikut:

- a) Dari hakikat kemanusiannya. Islam memberikan sejumlah hak kepada perempuan dalam rangka peningkatan kualitas kemanusiannya. Hak tersebut antara lain: waris (Q.S. An-Nisâ': 11), persaksian (Q.S. Al-Baqarah: 282), aqiqah (Q.S. Al-Isrâ': 23), dan lain-lain
- b) Islam mengajarkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki mendapat pahala yang sama atas amal saleh yang dibuatnya. Sebaliknya laki-laki dan perempuan memperoleh azab yang sama atas pelanggaran yang diperbuatnya.
- c) Islam tidak mentolerir adanya perbedaan dan perlakuan tidak adil antar umat manusia. Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

Menurut T. Azhar faktor-faktor yang melahirkan kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

- a) Faktor seiman

Antara pewaris dan ahli waris harus seiman, jika keduanya berbeda agama maka tidak akan menimbulkan hak waris sesuai dengan hadits dari Abdullah bin Umar yang menyampaikan perkataan Rasulullah SAW bahwa "Tidak saling mewaris antara dua pemeluk agama yang berbeda".¹²

¹¹ *Ibid*, hlm.41

¹² Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, dan Zuhdi Hasibuan, *Hukum Waris*, Manhaji, Medan, 2015, hlm.15

b) Faktor hubungan darah (*geneologis*)

Ini adalah faktor yang dominan dalam hukum kewarisan Islam terutama menurut pandangan Imam Syafi'i dan ahli-ahli fiqih, karena orang yang hubungan darahnya lebih dekat dengan pewaris akan menutup (menghijab) orang yang hubungan darahnya lebih jauh. Misalnya antara pewaris dengan anak, cucu, dan saudara.¹³

c) Faktor hubungan perkawinan / hubungan semenda

Seorang suami akan memperoleh warisan dari istrinya karena berdasarkan hubungan perkawinan demikian pula sebaliknya. Jadi, karena hubungan perkawinan akan menimbulkan hak kewarisan antara suami dan istri.¹⁴

2) Kedudukan Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Gayo Lues

Berbicara tentang kedudukan berarti sama halnya dengan membahas tentang tingkat atau martabat keadaan yang sebenarnya, tingkatan orang atau status keadaannya. Masyarakat Indonesia jika di lihat dari segi kekeluargaan adalah berbeda-beda, disetiap lingkungan masing-masing sistem kekeluargaan yang berbeda pula. Begitu pula dengan masalah kedudukan anak laki-laki dan perempuan pada prinsipnya berbeda. Berdasarkan jurnal Wendi Arismunandar Segala, Manfarisyah dan Jamaluddin kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Pakpak menganut sistem patrilineal sehingga yang mendapatkan harta warisan hanya anak laki-laki saja.¹⁵

Syafaruddin merupakan Tokoh Adat Desa Pasir mengungkapkan dalam hukum kewarisan adat Gayo Lues anak perempuan mempunyai 3 (tiga) kemungkinan untuk dapat harta warisan atau tidak dapatnya harta warisan yaitu tergantung pada jenis-jenis perkawinannya, yaitu sebagai berikut:

¹³ *Ibid*, hlm. 16.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Wendi Arismunandar Segala, Jamaluddin dan Manfarisyah, *Kedudukan Anak Perempuan menurut Hukum Waris Adat Suku Pakpak*, JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH. Volume VI, Nomor 2, April 2021, DOI : <http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4540>

a) Kawin *Ango* atau *Juelen*

Kawin *ango* atau *juelen* adalah bentuk perkawinan yang mengharuskan pihak calon suami seakan-akan membeli wanita yang akan dijadikan istri. Setelah dibeli, maka istri menjadi belah suami. Jika pada suatu ketika terjadi *cere banci* (cerai perselisihan), si istri menjadi *ulak kemulak* (kembali ke belah asalnya). Mantan istri dapat membawa kembali harta *tempah* (harta pemberian orang tuanya) dan demikian pula harta *sekarat* (harta dari hasil usaha bersama). Namun jika terjadi *cere kasih* (cerai mati), tidak menyebabkan perubahan status *belah* bagi keduanya. Sebagai contoh misalnya, jika suami meninggal, maka belah suami boleh untuk mencarikan jodoh mantan istrinya tadi dengan salah seorang kerabat yang terdekat dengan almarhum suaminya dengan syarat mantan istri menerima. Apabila yang meninggal itu tidak mempunyai anak, maka pihak yang ditinggalkan berhak mengembalikan harta *tempah* kepada belah asal harta itu jika masih ada. Jika yang meninggal itu ada keturunan, maka harta *tempah* itu menjadi milik anak keturunannya.¹⁶

b) Kawin *Angkap*

Kawin *angkap* adalah bentuk perkawinan yang memiliki ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Pihak laki-laki (suami) ditarik ke dalam belah istri.¹⁷ Perkawinan *angkap* ini dapat dibedakan menjadi dua macam *angkap*, yaitu: (1) *Angkap Nasap* Pada perkawinan *angkap nasap* menyebabkan suami kehilangan belahnya, karena telah ditarik ke dalam belah istrinya. Jika terjadi perceraian karena *cere banci* (cerai perselisihan) dalam kawin *angkap nasap* ini, menyebabkan terjadinya perubahan status suaminya karena suami harus kembali ke belah asalnya, dan tidak diperbolehkan membawa harta *tempah*, kecuali harta *sekarat*. Namun jika terjadi *cere kasih*, misalnya istri meninggal, maka

¹⁶ Syafaruddin, Tokoh Adat, Desa Pasir, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, *Wawancara*, Tanggal 03 Mei 2023.

¹⁷ Syafaruddin, Tokoh Adat, Desa Pasir, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues *Wawancara*, Tanggal 03 Mei 2023.

mantan suaminya tetap tinggal dalam belah istrinya. Pada suatu ketika, saat mantan suami tersebut akan dikawinkan kembali oleh belah istrinya dengan salah seorang anggota kerabat istrinya. Jika yang meninggal itu adalah suaminya, maka istrinya pada belah asalnya. Namun jika yang meninggal tersebut mempunyai keturunan, maka harta *tempah* peninggalannya jatuh ketangan anak keturunannya.¹⁸ (2) Kawin *angkap sementara* pada masyarakat Gayo juga disebut dengan *angkap edet*. Seorang suami dalam waktu tertentu menetap dalam belah istrinya sesuai dengan perjanjian saat dilakukan peminangan. Status sementara tetap berlangsung terus selama suami belum mampu memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan waktu peminangannya. Jika terjadi perceraian dalam bentuk *cere banci*, suami akan kembali kedalam pihak belahnya, dan harta *sekarat* akan dibagi-bagi, jika syarat-syarat *angkap sementara* telah dipenuhi oleh suami. Sedangkan harta *tempah*, misalnya istri meninggal, maka suami tidak akan berubah statusnya sampai masa perjanjian *angkap* selesai. Oleh karena itu, menjadi kewajiban belah istrinya untuk mengawinkan kembali dengan salah seorang kerabatnya.¹⁹

c) Kawin *Kuso Kini*

Kawin *kuso kini* adalah suatu bentuk perkawinan yang memberi kebebasan kepada suami istri untuk memilih tempat tinggal dalam belah suami atau belah istri. Pada kawin *kuso kini*, suami istri dapat menetap pada keluarga atau mandiri pada rumah dan pekerjaan mereka sendiri tetapi tetap memandang dan membantu keluarga kedua belah pihak dengan baik.²⁰

¹⁸ Muhammad Yunus, Tuha Peut, Desa Pasir, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, *Wawancara*, Tanggal 04 Mei 2023.

¹⁹ Jama, Ahli Waris, (laki-laki yang mendapatkan harta) Desa Pasir, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, *Wawancara*, Tanggal 04 Mei 2023.

²⁰ Syafaruddin, Tokoh Adat, Desa Pasir, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, *Wawancara*, Tanggal 03, Mei 2023.

Syafaruddin sebagai Tokoh Adat mengatakan anak perempuan yang kawin secara *Ago Berango* atau *Juelen* maka perempuan tidak akan mendapatkan harta warisan dari *empurah banan* (keluarga perempuan) namun jika laki-laki maka tetap mendapatkan harta warisan dari keluarganya. Namun ada juga orang tua perempuan yang memberikan harta kepada anak perempuannya akan tetapi bukan mengatas namakan warisan akan tetapi pemberian namun masih ada terjadinya perselisihan.

Berdasarkan jurnal Charul Musafira, Jamaluddin dan Hamdani apabila ada salah satu pihak yang merasa di rugikan maka caranya yaitu dilaporkan terlebih dahulu kepada kepala Gampung, setelah menerima laporan, selanjutnya kepala Gampung mengadakan rapat internal dengan perangkat kampung lainnya untuk memutuskan jadwal pelaksanaan sidang.²¹

Bapak Radi merupakan Imam Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya menjelaskan Hukum *faraid* secara hukum Islam tidak berjalan, kebanyakan masyarakat mengikuti hukum adat tentang pembagian harta warisan di mana umumnya laki-laki yang mendapatkan harta warisan namun ada juga keluarga yang tidak mengutamakan laki-laki saja. Kata bapak Radi melanjutkan ada beberapa sistem pembagian harta warisan dimana pembagian ini tergantung pada kesepakatan keluarga masing-masing diantaranya:

- a) Posisi laki-laki dan posisi perempuan sama: harta warisan sama bahagian antara perempuan dan laki-laki sama.
- b) Lebih di pentingkan perempuan: Alasan keluarga mementingkan perempuan karna mereka lemah untuk mencari kebutuhannya sendiri dan ditakutkan ditelantarkan oleh suaminya sedangkan laki-laki mampu untuk mencari nafkahnya sendiri.
- c) Posisi laki-laki lebih penting dari perempuan: karena laki-laki nantinya akan menjadi kepala keluarga sesudah ayah meninggal dan anak laki-laki yang

²¹ Chairul Musafira, Jamaluddin dan Hamdani, *Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampung*, JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH. Volume VI, Nomoer 2, April 2023, DOI : <http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10431>

menanggung nafkah untuk keluarga, serta laki-laki membutuhkan mahar untuk pernikahan.

- d) Perempuan yang sudah menikah tidak dianggap lagi ahli waris : karena perempuan tersebut sudah di serahkan ke suaminya dan nafkahnya di tanggung oleh suaminya.

Pada dasarnya anak perempuan bukanlah ahli waris pada masyarakat adat Gayo, mereka hanya dapat menikmati hasil dari pemanfaatan tanaman dan tumbuhan di tanah yang dikuasai oleh anak laki-laki. Akan tetapi, pada sebagian masyarakat adat Gayo, anak perempuan juga mendapat bagian harta warisan jika kebutuhan ekonominya dianggap membutuhkan. Pada masyarakat adat Gayo yang mayoritas beragama Islam, faktor agama Islam sangat mempengaruhi terhadap pembagian harta warisan yang memahami bahwa dalam Islam terdapat persamaan hak, yaitu setiap keluarga (laki-laki atau perempuan) mendapat bagian tertentu sesuai dengan ketentuan agama terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Adat Suku Gayo yang bahwa Anak laki-laki memiliki prioritas utama ketika pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan dengan alasan sebagai penerus orang tuanya yang mempunyai kewajiban untuk mengayomi dan menyantuni semua adik-adiknya. Oleh sebab itulah, dalam kewarisan adat Gayo apabila dipandang dari sisi pewarisan Islam ada hal yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu menghilangkan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris nasabiyah dalam pembagian hak warisan, yaitu anak *rawan* (anak laki-laki setelah menikah atau sebelum menikah menggantikan kedudukan orang tuanya) dan Anak *Benen kawin juelen* (anak perempuan nikah bertempat tinggal mengikuti suami di rumah mertuanya). Dengan kata lain, terdapat perbandingan yang menonjol antara hukum waris Islam dengan hukum waris adat Gayo Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris.

b. Dasar Hukum dan Perbandingan antara Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Suku Gayo Terhadap Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris

Bagi umat Islam melaksanakan hukum-hukum Islam, terutama masalah kewarisan adalah keharusan, selama belum adanya nash-nash yang menunjukkan ketidakwajibannya. Namun dalam masalah waris, nash-nash yang berkaitan dengan hukum membagi kewarisan tidak disebutkan, dan yang disebut adalah keharusan menetapkan besar kecilnya masing-masing bagian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kewajiban di sini adalah ketika seseorang menyerahkan masalah warisan secara *faraid*. Jika demikian keadaannya, maka pembagian besar kecilnya harus sesuai dengan hukum-hukum Al-Qur'an dan Hadits.

Seseorang yang ingin mengembalikan pembagian warisan kepada hukum adat (Indonesia), dan itu sudah dianggap adil, tidak terjadi percekocokan juga tidak terjadi pertentangan dengan hukum Islam berarti tidak menjadi masalah, artinya bahwa orang tersebut boleh menggunakan pembagian harta pusaka secara adat, tanpa ada sanksi dari syari'at. Sebab masalah pembagian warisan adalah masalah sosial, maksudnya persoalan antara manusia dengan manusia. Jadi selama ahli waris sepakat tidak ada yang merasa dirugikan, maka dibolehkan. Adapun hak untuk mewarisi didasarkan atas berbagai hubungan antara si pewaris menurut perbedaan masa, jalan pikiran serta tempat.

Kehidupan seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dipandu oleh asas akidah Islam. Islam memandang perempuan sama dengan laki-laki dari segi kemanusiaannya. Islam memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki dan membebaskan kewajiban yang sama kepada keduanya, kecuali beberapa hal yang khas bagi perempuan atau bagi laki-laki karena adanya dalil syara'.

Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok Al-Qur'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang di lingkungan keluarga. Ini semua bisa terwujud manakala ada pola keseimbangan dan keserasian antara keduanya (laki-laki dan perempuan).

Islam sesungguhnya lahir dengan suatu konsepsi hubungan manusia yang berlandaskan keadilan atau kedudukan laki-laki dan perempuan. Selain dalam hal pengambilan keputusan, kaum perempuan dalam Islam juga memiliki harta kekayaan,

kekayaan ini termasuk yang didapat melalui warisan ataupun yang diusahakannya sendiri.

Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari tiga hal, yakni sebagai berikut:

1. Dari hakikat kemanusiannya. Islam memberikan sejumlah hak kepada perempuan dalam rangka peningkatan kualitas kemanusiannya. Hak tersebut antara lain: waris (Q.S. An-Nisâ': 11), persaksian (Q.S. Al-Baqarah: 282), aqiqah (Q.S. Al-Isrâ': 23), dan lain-lain.
2. Islam mengajarkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki mendapat pahala yang sama atas amal saleh yang dibuatnya. Sebaliknya laki-laki dan perempuan memperoleh azab yang sama atas pelanggaran yang diperbuatnya.
3. Islam tidak mentolerir adanya perbedaan dan perlakuan tidak adil antar umat manusia.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Secara umum dapat dikatakan pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan wanita. Hal ini dikarenakan pria dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan keluarganya termasuk para wanita. Bila dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang akan dirasakan pria sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak wanita. Meskipun pada mulanya pria menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikannya kepada wanita.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Islam mengakui adanya pembebasan dari segala bentuk ketidakadilan, di antara pembebasan itu adalah pembebasan terhadap perempuan yang dalam setiap babak sejarah selalu dipinggirkan. Namun, mayoritas masyarakat di Desa Pasir masih menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat yang telah berlaku sejak zaman nenek moyang terutama tentang masalah waris.

Pada dasarnya anak perempuan bukanlah ahli waris pada masyarakat adat Gayo, mereka hanya dapat menikmati hasil dari pemanfaatan tanaman dan tumbuhan di tanah yang dikuasai oleh anak laki-laki. Akan tetapi, pada sebagian masyarakat adat Gayo, anak perempuan juga mendapat bagian harta warisan jika kebutuhan ekonominya dianggap membutuhkan. Pada masyarakat adat Gayo yang mayoritas beragama Islam, faktor agama Islam sangat mempengaruhi terhadap pembagian harta warisan yang memahami bahwa dalam Islam terdapat persamaan hak, yaitu setiap keluarga (laki-laki atau perempuan) mendapat bagian tertentu sesuai dengan ketetapan agama terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Perempuan dalam Islam menempati beberapa posisi sosial diantaranya adalah sebagai anak, isteri dan ibu. Dalam tradisi pra Islam, anak perempuan hampir tidak memiliki hak apapun, bahkan untuk memiliki dirinya sendiri, dalam arti bahwa untuk hidupnya selalu ditentukan oleh laki-laki. Mereka tidak berhak mewarisi apapun dari orang tuanya. Sedangkan pembagian warisan yang berlaku pada mayoritas masyarakat adat Gayo, hampir sama dengan tradisi pra Islam yang menganggap anak laki-laki yang lebih berhak terhadap harta warisan orang tuanya, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan hak terhadap harta peninggalan orang tuanya. Dalam hal ini Islam memberikan hak mewarisi harta yang dapat dikelola atas namanya sendiri meskipun mereka telah menikah.

Kembali kepada adat Suku Gayo yang bahwa Anak laki-laki memiliki prioritas utama ketika pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan dengan alasan sebagai penerus orang tuanya yang mempunyai kewajiban untuk mengayomi dan menyantuni semua adik-adiknya. Oleh sebab itulah, dalam kewarisan adat Gayo apabila dipandang dari sisi pewarisan Islam ada hal yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu menghilangkan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris nasabiyah dalam pembagian hak warisan, yaitu anak *rawan* (anak laki-laki setelah menikah atau sebelum menikah menggantikan kedudukan orang tuanya) dan Anak *Benen kawin juelen* (anak perempuan nikah bertempat tinggal mengikuti suami di rumah mertuanya). Dengan kata lain, terdapat perbandingan yang menonjol antara hukum waris Islam dengan hukum waris adat Gayo Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris.

4. KESIMPULAN

Kedudukan anak perempuan menurut hukum waris Islam adalah memiliki kedudukan sebagai ahli waris *Nasabah* ia berhak mendapatkan warisan, Islam memandang perempuan sama dengan laki-laki dari segi kemanusiaannya memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki namun yang membedakannya adalah nilai jumlah yang didapatkan. Sedangkan kedudukan anak perempuan dalam sistem kewarisan pada masyarakat adat Gayo Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues, bukanlah ahli waris, anak perempuan hanya di kasih harta oleh orang tua ataupun saudaranya seikhlasnya tidak ditentukan nilainya karena bukan mengatas namakan warisan akan tetapi pemberian, baru bisa perempuan dapat harta warisan apabila dia cuma sendiri dan perkawinannya secara *angkap* ataupun *murip isenang* tapi *muripi senag* ini suami istri harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati oleh belah pihak keluarga masing-masing, Namun sekarang hampir semua orang melakukan perkawinan secara *juelen*.

Dalam hukum waris Islam dasar hukum yang menyatakan anak perempuan sebagai ahli waris sangat banyak diantaranya QS An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan Bagian untuk anak laki-laki 2 (dua) kali bahagian dari anak perempuan, jadi apabila anak perempuan seorang dapat bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dan apabila lebih dari satu orang maka mendapatkan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga). Jadi dapat disimpulkan bahwa anak perempuan merupakan ahli waris dan sudah ada ketentuan haknya masing-masing laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam hukum waris adat Gayo di Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya menggunakan hukum adat setempat, sebagai dasar dalam pembagian harta warisan yang sampai saat ini masih terealisasi dalam masyarakat. Dalam hal ini, sesuai dengan duduk perkawinan (status perkawinan). Oleh karena itu, apabila dipandang dari sisi pewarisan Islam ada hal yang tidak sejalan yaitu menghilangkan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam pembagian harta warisan. Meskipun ada anak perempuan yang memperoleh harta warisan karena sebab perkawinan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rofiq, 2012. *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, dan Zuhdi Hasibuan. 2015. *Hukum Waris*. Manhaji. Medan.
- Burhan Bungin. 2008. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Chairul Musafira, Jamaluddin dan Hamdani, 2023. *Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampung*, JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH. Volume VI, Nomor 2, April 2023. DOI : <http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10431>
- Dimiyati Rusli, 2001. *Bahan Penyuluhan Hukum*, Departemen Agama RI, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mardiah, Nurarafah dan Joelman Subaidi, *Tanggung Jawab Perdata PT. Pengadaian Syariah Atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Gadai*, JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH. Volume VI, Nomor 2, April 2023 DOI: <http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.8178>
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alvabeta. Bandung.
- Syaikh Muhammad Bin Abdullah Al-Imam. 2008. *Hukum Waris Wanita*. Embun Publising, Jakarta.
- Wendi Arismunandar Segala, Manfarisyah dan Jamaluddin, 2021, *Kedudukan Anak Perempuan menurut Hukum Waris Adat Suku Pakpak*, JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH. Volume VI, Nomor 2, April 2021 DOI : <http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4540>
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.